



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 669/DJA.2/KP3.4.5/III/2025 Jakarta, 13 Maret 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pelantikan Penyesuaian Jabatan Pejabat Kepaniteraan

- Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
11. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 550/DJA/SK.KP3.4.5/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Penyesuaian Jabatan Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Agama, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya kenaikan kelas 12 (dua belas) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi Kelas IB dan 8 (delapan) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB menjadi Kelas IA, kami sampaikan daftar Pejabat Kepaniteraan yang disesuaikan tunjangan jabatannya sebagaimana terlampir.
2. Bahwa Surat Keputusan Penyesuaian Jabatan Pejabat Kepaniteraan tersebut kami upload ke dalam Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI pada data pejabat yang bersangkutan untuk dipergunakan dalam pelantikan.
3. Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka diminta kepada Saudara memerintahkan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mengalami kenaikan kelas pengadilan untuk melantik Pejabat Kepaniteraan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



4. Meng-upload Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) ke dalam Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal **27 Maret 2025**.

Demikian atas perhatian dan tindak lanjutnya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS
PERADILAN AGAMA**

CANDRA BOY SEROZA
NIP. 197304171997031001

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**